



PUTUSAN
Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Png

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ponorogo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **BAGUS ANDI YUDISTIRA Als KENTUS Als GENGONG Bin SUHARTO**

Tempat lahir : Ponorogo;

Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 6 September 1999

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Jl. Ternate No. 11B RT. 03, RW. 02, Desa Mangkujayan, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo atau Jl. D.I Panjaitan No. 60A, Kel. Purbosuman, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Bagus Andi Yudistira als Kentus als Genggong Bin Suharto ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 29 Juli 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Juli 2023 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 14 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 12 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2023 sampai dengan tanggal 11 November 2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ponorogo Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Png tanggal 14 Agustus 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Png tanggal 14 Agustus 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BAGUS ANDI YUDISTIRA Als KENTUS Als GENGONG Bin SUHARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-Undang R.I No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa BAGUS ANDI YUDISTIRA Als KENTUS Als GENGONG Bin SUHARTO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Gudang garam warna merah yang didalamnya terdapat : 1 (satu) plastic bening yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) butir pil LL
 - 1 (satu) buah HP merk Oppo warna hijau Toska beserta simcard didalamnya

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa BAGUS ANDI YUDISTIRA Als KENTUS Als GENGONG Bin SUHARTO pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di rumah saksi MUSDALIPAH Als IMUS Binti MASLAN yang terletak di Jl. D.I Panjaitan No. 61 Kel. Purbosuman, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ponorogo "Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu", perbuatan dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal antara terdakwa BAGUS ANDI YUDISTIRA Als KENTUS Als GENGONG Bin SUHARTO yang bertempat tinggal berhadapan dengan saksi MUSDALIPAH Als IMUS Binti MASLAN, saksi MUSDALIPAH Als IMUS Binti MASLAN mengetahui kalau terdakwa dapat menyediakan pil LL, kemudian pada bulan Mei 2023 saksi MUSDALIPAH Als IMUS Binti MASLAN mengirim pesan melalui aplikasi whatsapp yang menanyakan kepada terdakwa apakah bisa mencarikan pil LL, kemudian terdakwa menjawab bisa, selanjutnya saksi MUSDALIPAH Als IMUS Binti MASLAN kembali mengirim pesan bahwa memesan pil LL sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah), kemudian pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib terdakwa datang kerumah saksi MUSDALIPAH Als IMUS Binti MASLAN yang terletak di Jl. D.I Panjaitan No. 61 Kel. Purbosuman, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo untuk mengantarkan pil LL sebanyak 5 (lima) butir yang dibungkus dengan kertas grenjeng bekas bungkus rokok yang dimasukkan kedalam bekas bungkus rokok.

Bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan laboratoris kriminalistik No. Lab : 04517/NOF/2023 tanggal 13 Juni 2023 yang ditandatangani oleh

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IMAM MUKTI, S.Si, Apt., M. Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDY DWI MARTA CAHYA, ST sebagai pemeriksa, menerangkan bahwa barang bukti nomor 10579/2023/NOF adalah tablet dengan bahan aktif triheksifenidil HCL, mempunyai efek sebagai anti parkinson, tidak termasuk narkotika maupun psikotropika tetapi termasuk daftar obat keras.

Bahwa obat jenis Triheksifenidil HCL merupakan golongan obat keras daftar G dan terdakwa dalam menyimpan dan mengedarkan sediaan farmasi atau menjual obat jenis Triheksifenidil tersebut tidak memenuhi standar/persyaratan keamanan dan mutu pelayanan farmasi serta terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan serta tidak mempunyai sertifikasi uji kompetensi sebagai tenaga farmasi.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 196 Undang-undang R.I No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SETYO WIBOWO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah melakukan penangkapan terhadap terdakwa BAGUS ANDI YUDISTIRA Als KENTUS ALS GENGONG Bin SUHARTO pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 01.00 Wib di rumah milik terdakwa yang terletak di JL. DI. Panjaitan No. 60A Kel. Purbosumah Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut bisa di ketahui karena petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo mendapat informasi bahwa di sekitar Kecamatan Ponorogo Kab. Ponorogo marak peredaran obat-obatan terlarang;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, sekitar pukul 00.40 WIB pada saat petugas melaksanakan penyelidikan petugas melihat pemuda yang berkumpul yang mencurigakan selanjutnya petugas menginterogasi pemuda tersebut, dari seorang pemuda petugas mendapati seseorang yang mengaku bernama BAGUS ANDI YUDISTIRA Als KENTUS Als GENGONG Bin SUHARTO kedapatan menyimpan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang garam warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik bening berisi 15 (lima belas) butir Pil warna putih yang pada salah

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dan setelah dinterogasi mengaku sebelumnya pernah mengedarkan pil Dobel L kepada MUSDALIPAH Als IMUS;

- Bahwa selanjutnya BAGUS ANDI YUDISTIRA Als KENTUS Als GENGONG Bin SUHARTO berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa saksi bersama dengan team setelah melakukan penangkapan kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa BAGUS AND YUDISTIRA dan menemukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam warna merah yang didalamnya terdapat : satu plastic bening yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) butir Pil Dobel L.
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hijau toska beserta simcard didalamnya

- Bahwa terdakwa pernah mengedarkan pil LL kepada saksi MUSDALIPAH sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);

- Bahwa terdakwa menyerahkan Pil LL kepada MUSDALIPAH hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib didepan rumah MUSDALIPAH Als IMUS;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil DOBEL L seperti yang di jual kepada MUSDALIPAH ALS IMUS tersebut dengan cara membeli dari saksi BARID Als. KODEN;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 31 mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa membeli Pil DOBEL L dengan 1 (satu) bekas bungkus rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic bening berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L. Pil dobel L tersebut dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Dan uang pembelian sudah diberikan pada saat COD barang di JL. ANGGADA Kel. surodikraman, Kec. /, Kab. Ponorogo;

- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk dapat mengedarkan pil dobel L yaitu berupa pil berbentuk bulat pipih, warna putih polos yang pada salah satu sisinya terdapat huruf "LL" secara bebas kepada orang lain;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan kefarmasian.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Saksi WILDAN SIFAI PRASETYO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi pernah melakukan penangkapan terhadap terdakwa BAGUS ANDI YUDISTIRA Als KENTUS ALS GENGONG Bin SUHARTO pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 01.00 Wib di rumah milik terdakwa yang terletak di JL. DI. Panjaitan No. 60A Kel. Purbosumah Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo
- Bahwa benar perbuatan terdakwa tersebut bisa di ketahui karena petugas dari Satresnarkoba Polres Ponorogo mendapat informasi bahwa di sekitar Kecamatan Ponorogo Kab. Ponorogo marak peredaran obat-obatan terlarang.
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 31 Mei 2023, sekitar pukul 00.40 WIB pada saat petugas melaksanakan penyelidikan petugas melihat pemuda yang berkumpul yang mencurigakan selanjutnya petugas menginterogasi pemuda tersebut, dari seorang pemuda petugas mendapati seseorang yang mengaku bernama BAGUS ANDI YUDISTIRA Als KENTUS Als GENGONG Bin SUHARTO kedapatan menyimpan 1 (satu) bungkus bekas rokok Gudang garam warna merah yang didalamnya berisi 1 (satu) plastik bening berisi 15 (lima belas) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" dan setelah dinterogasi mengaku sebelumnya pernah mengedarkan pil Dobel L kepada MUSDALIPAH Als IMUS
- Bahwa selanjutnya BAGUS ANDI YUDISTIRA Als KENTUS Als GENGONG Bin SUHARTO berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Ponorogo guna proses penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa benar saksi bersama dengan team setelah melakukan penangkapan kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa BAGUS AND YUDISTIRA dan menemukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam warna merah yang didalamnya terdapat : satu plastic bening yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) butir Pil Dobel L.
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hijau toska beserta simcard didalamnya
- Bahwa terdakwa pernah mengedarkan pil LL kepada saksi MUSDALIPAH sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa menyerahkan Pil LL kepada MUSDALIPAH hari

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib didepan rumah MUSDALIPAH Als IMUS;

- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil DOBEL L seperti yang di jual kepada MUSDALIPAH ALS IMUS tersebut dengan cara membeli dari saksi BARID Als. KODEN;
- Bahwa pada hari rabu tanggal 31 mei 2023 sekitar pukul 00.30 WIB terdakwa membeli Pil DOBEL L dengan 1 (satu) bekas bungkus rokok yang didalamnya terdapat 1 (satu) plastic bening berisi 15 (lima belas) butir pil dobel L. Pil dobel L tersebut dengan harga Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah). Dan uang pembelian sudah diberikan pada saat COD barang di JL. ANGGADA Kel. surodikraman, Kec. /, Kab. Ponorogo;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk dapat mengedarkan pil dobel L yaitu berupa pil berbentuk bulat pipih, warna putih polos yang pada salah satu sisinya terdapat huruf "LL" secara bebas kepada orang lain;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan kegiatan kefarmasian.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

3. Saksi MUSDALIPAH Als IMUS, keterangannya dibacakan dipersidanga pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah membeli pil LL dari terdakwa BAGUS ANDI YUDISTIRA pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 sekira pukul 20.00 Wib, saksi membeli Pil LL di halaman rumah saksi di Jl. DI. Panjaitan No. 61 Kel. Purbosuman, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo;
- Bahwa pada hari minggu tanggal 21 Mei 2023 saksi membeli pil LL dengan harga Rp. 20.000, - (dua puluh ribu rupiah) dan mendapat pil dobel L sebanyak 1 (satu) plastik bekas bungkus rokok yang berisi 5 (lima) butir pil warna putin yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Bahwa saksi membeli pil LL dari terdakwa BAGUS ANDI YUDISTIRA sudah 2 (dua) kali ini yaitu pada hari minggu tanggal 21 Mei 2023 dan tanggal 30 Mei 2023, namun untuk pembelian terakhir, uang sudah diserahkan ke terdakwa namun untuk pil dobel L belum diterima saksi.
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli pil LL dari terdakwa BAGUS ANDI YUDISTIRA adalah untuk saksi konsumsi sendiri;
- Bahwa pada kemasan barang berupa pil LL tersebut tidak terdapat

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Png



aturan pakai, komposisi, dan tanggal kadaluarsa.

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

4. **Saksi BARID ARIDHO Als. KODEN Bin SUKERI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- bahwa saksi terakhir menjual Pil LL kepada terdakwa BAGUS Als GENGGONG pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, sekira pukul 00.30 Wib di rumah milik saksi, yang berada di Jl. Anggada No. 50 Rt. 002 Rw. 005, Kel. Surodikraman, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo;
- Bahwa pada tanggal 31 Mei 2023 saksi menjual pil dobel L kepada terdakwa BAGUS Als GENGGONG dengan harga Rp. 60.000,-(enam puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 3 (tiga) kit/kertas grenjeng yang tiap kit berisi 5 (lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".
- Bahwa saksi sudah menerima uang pembelian Pil dobel L dari terdakwa BAGUS Als GENGGONG sebesar Rp. 60.000, - (enam puluh ribu rupiah), dan uang tersebut diterima pada waktu menyerahkan pil dobel L kepada terdakwa BAGUS Als GENGGONG;
- Bahwa saksi menjual pil dobel L kepada terdakwa BAGUS Als GENGGONG sudah sebanyak 4 (empat kali) kali, namun untuk waktu pastinya sudah lupa, pertama kali terdakwa BAGUS Als GENGGONG membeli pil dobel L dari saksi sekitar bulan April 2023 dan seingat saksi selama bulan April terdakwa BAGUS Als GENGGONG 2 (dua) kali membeli pil dobel L dari saksi yaitu setelah lebaran. Pembelian yang ketiga pada bulan Mei dan yang terakhir pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 00.30 Wib;
- Bahwa pada kemasan dari pil dobel L yang saksi serahkan kepada terdakwa BAGUS AND YUDISTIRA tidak terdapat tulisan Kadaluarsa, komposisi, aturan pakai, kegunaan dan lain lainnya;
- Bahwa awal mulanya adalah pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa BAGUS menghubungi saksi melalui WA yang intinya menanyakan kepada saksi ada barang (pil dobel L) atau tidak ? dan saksi jawab ada. Lalu terdakwa BAGUS menjawab setelah tutup warung akan kerumah saksi dan saksi bilang beli Rp. 20.000,-(dua puluh ribu rupiah). Namun taklama kemudian (sekitar 15 menit) terdakwa BAGUS WA lagi beli Rp. 60.000,- (enam puluh ribu) ada tidak dan saksi tanya lagi untuk siapa dan dijawab olehnya untuk dia



sendiri dan saksi jawab lagi "ya".

- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa BAGUS mendatangi rumah saksi. Setelah itu ditemui di halaman rumah saksi, lalu terdakwa BAGUS menyerahkan uang pembelian pil dobel L sebesar Rp. 60.000, - (enam puluh ribu rupiah). Kemudian ganti saksi yang menyerahkan 3 (tiga) kit/kertas grenjeng yang tiap kit berisi 5 (lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL." kepada terdakwa BAGUS;
- Bahwa setelah itu terdakwa BAGUS diajak saksi untuk membeli rokok, setelah itu saksi kembali lagi kerumahnya sedangkan terdakwa BAGUS juga kembali kerumahnya;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkan.

5. Ahli NORA YUSTYANA NINGRUM, S.Farm, keterangannya dibacakan dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli berdinis di Dinas Kesehatan Ponorogo sejak Pebruari tahun 2011 dan saat ini Ahli berdinis sebagai Apoteker di Depo Farmasi dan Alat Kesehatan, pangkat Saksi saat ini adalah Penata Tingkat I Golongan III/d dan tugas dan tanggungjawab Ahli sehari-hari adalah menangani pendistribusian obat dan perbekalan kesehatan keseluruh Puskesmas di wilayah Kabupaten Ponorogo;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa benar barang bukti berupa: satu plastic bening yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) butir Pil Dobel L, yang telah disita oleh petugas tersebut adalah benar mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, merupakan sediaan farmasi dan termasuk kedalam golongan obat keras Daftar G;
- Bahwa ciri ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah " Pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan didalamnya ada huruf K, ada tulisan "Harus dengan resep dokter" dan ciri-ciri fisik obat yang termasuk obat bebas terbatas adalah " pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran biru bergaris tepi hitam dan ada kotak hitam yang berisi peringatan dengan tulisan berwarna putih";
- Bahwa obat yang mengandung Triheksifenidil HCl tersebut mempunyai kegunaan utamanya untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan syaraf pusat);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar untuk obat yang mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl yang berhak menjual adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter dan peraturan terkait mengedarkan sediaan farmasi agar memenuhi standart, mutu dan kemanfaatan adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa ciri-ciri fisik obat yang termasuk dalam daftar G atau obat keras adalah "Pada kemasannya ada simbol atau gambar lingkaran merah bergaris tepi hitam dan di dalamnya ada huruf "K", ada huruf "Harus dengan resep Dokter" dan ciri-ciri fisik obat yang termasuk obat bebas terbatas adalah pada kemasannya ada symbol atau gambar lingkaran biru bergaris tepi hitam dan ada kotak hitam berisi peringatan dengan tulisan berwarna putih;
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa obat yang mengandung Triheksifenidil HCl tersebut mempunyai kegunaan utamanya untuk mengobati penyakit Parkinson (obat yang dapat mempengaruhi gangguan susunan saraf pusat);
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang terjadi jika seseorang yang mengkonsumsi obat yang mengandung Triheksifenidil HCl tersebut tidak sesuai dengan aturan pakai seperti yang dianjurkan oleh produsen obat, maka akan menyebabkan euphoria (rasa gembira yang berlebihan);
- Bahwa Ahli menerangkan bahwa yang dibenarkan menurut Undang-Undang berhak dan berwenang untuk menjual obat yang mengandung Triheksifenidil HCL tersebut adalah Apotek yang memiliki tenaga ahli seorang Apoteker sedangkan yang diijinkan untuk membeli obat tersebut adalah pasien yang memiliki resep dokter dan peraturan terkait mengedarkan sediaan farmasi agar memenuhi standart, mutu dan kemasannya adalah Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 72 tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat Kesehatan; Bahwa Ahli menerangkan bahwa Yang dimaksud dengan standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu untuk sediaan farmasi dan alat kesehatan adalah standart yg ditetapkan untuk membuat sediaan farmasi mulai dari bahan baku awal, proses produksi, pengemasan, dan distribusi ke masyarakat agar sesuai penggunaannya dan tidak membahayakan penggunaannya. Pedoman untuk menjamin mutu, khasiat,

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keamanan semua ada dalam CPOB (cara pembuatan obat yang baik) yang meliputi :

1. sistem mutu
2. personalia
3. Bangunan-fasilitas
4. Peralatan
5. Produksi
6. Cara penyimpanan dan pengiriman obat yg baik
7. Pengawasan mutu
8. inspeksi diri, audit mutu dan persetujuan pemasok
9. keluhan dan penarikan produk
10. dokumentasi
11. kegiatan alih daya
12. kualifikasi dan validasi

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengedarkan Pil dobel L kepada MUSDALIPAH pada hari minggu tanggal 21 Mei 2023, sekira pukul 20.00 Wib. Terdakwa menyerahkan Pil dobel L tersebut di depan rumah MUSDALIPAH Als IMUS di JL. DI. Panjaitan No. 61 Kel. Purbosumah Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2023 tersebut MUSDALIPAH pada waktu itu membeli pil dobel L dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik bekas bungkus rokok yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".
- Bahwa uang pembelian pil dobel L dari saksi MUSDALIPAH sudah terdakwa terima pada saat penyerahan pil Dobel L tersebut sebesar Rp. 20.000, - (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang mengemas Pil dobel L kedalam plastik bening bekas bungkus rokok adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil dobel L seperti yang terdakwa jual kepada MUSDALIPAH tersebut dengan cara membeli dari saksi BARID Als. KODEN;
- Bahwa terdakwa terakhir kali membeli Pil dobel L dari saksi BARID pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 Wib dirumah saksi

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BARID yang beralamat di JL. ANGGADA Kel. surodikraman, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo;

- Bahwa terdakwa pada waktu itu membeli Pil Dobel L dari saksi BARID sebanyak 15 (lima belas) butir pil dobel L yang dikemas dalam plastic bening bekas bungkus rokok lalu dimasukan kedalam bekas bungkus rokok dengan harga Rp. 60.000, - (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli Pil dobel L dari saksi BARID sebanyak 4 (empat) kali yaitu : yang pertama sekitar minggu pertama dibulan april 2023 sekira jam 01.00 wib sejumlah Rp. 20.000, - (dua puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 5 (lima) butir pil dobel L yang dikemas kedalam bungkus rokok. Yang kedua sekitar minggu ke tiga di bulan april tahun 2023 untuk hari dan tanggal lupa jam 00.30 wib sejumlah Rp. 40.000, - (empat puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 10 (sepuluh) butir pil dobel L yang dikemas kedalam plastic bekas bungkus rokok lalu dimasukan kedalam bungkus rokok, untuk yang ketiga sekira hari minggu tanggal 21 terdakwa membeli sejumlah Rp. 20.000, - (dua puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 5 (lima) butir pil dobel L yang dikemas kedalam plastic bekas bungkus rokok, yang keempat pada hari rabu 31 mei 2023 sekira jam 00.30 wib terdakwa membeli sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 15 (lima belas) butir pil dobel L yang dikemas kedalam plastic bekas bungkus rokok lalu dimasukan kedalam bekas bungkus rokok.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari rabu, tanggal 31 mei 2023, sekitar pukul 01.00 Wib di rumah tempat tinggal terdakwa di JL DI. Paniaitan No. 60A Kel. Purbosumah Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, waktu itu terdakwa baru saja pulang dari kerja;
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap terdakwa, petugas juga melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa dan yang ditemukan adalah: 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam warna merah yang didalamnya terdapat:
 - 1 (satu) plastic bening yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) butir Pil Dobel L
 - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hijau toska beserta simcard didalamnya.
- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" secara bebas tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk dapat melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL"
- Bahwa terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa benar terdakwa pernah dihukum dalam perkara yang sama.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam warna merah yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) plastic bening yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL"
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hijau toska beserta simcard

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi SETYO WIBOWO dan saksi WILDAN SIFAI PRASETYO telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah Pil dobel L.
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan Pil dobel L kepada MUSDALIPAH pada hari minggu tanggal 21 Mei 2023, sekira pukul 20.00 Wib. Terdakwa menyerahkan Pil dobel L tersebut di depan rumah MUSDALIPAH Als IMUS di JL. DI. Panjaitan No. 61 Kel. Purbosumah Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2023 tersebut MUSDALIPAH pada waktu itu membeli pil dobel L dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik bekas bungkus rokok yang didalamnya berisi 5 (lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".
- Bahwa uang pembelian pil dobel L dari saksi MUSDALIPAH sudah terdakwa terima pada saat penyerahan pil Dobel L tersebut sebesar Rp. 20.000, - (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang mengemas Pil dobel L kedalam plastik bening bekas bungkus rokok adalah terdakwa sendiri;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil dobel L seperti yang terdakwa jual kepada MUSDALIPAH tersebut dengan cara membeli dari saksi BARID Als. KODEN;
- Bahwa terdakwa terakhir kali membeli Pil dobel L dari saksi BARID pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 Wib di rumah saksi BARID yang beralamat di JL. ANGGADA Kel. surodikraman, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo;
- Bahwa terdakwa pada waktu itu membeli Pil Dobel L dari saksi BARID sebanyak 15 (lima belas) butir pil dobel L yang dikemas dalam plastic bening bekas bungkus rokok lalu dimasukan kedalam bekas bungkus rokok dengan harga Rp. 60.000, - (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli Pil dobel L dari saksi BARID sebanyak 4 (empat) kali yaitu : yang pertama sekitar minggu pertama dibulan april 2023 sekira jam 01.00 wib sejumlah Rp. 20.000, - (dua puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 5 (lima) butir pil dobel L yang dikemas kedalam bungkus rokok. Yang kedua sekitar minggu ke tiga di bulan april tahun 2023 untuk hari dan tanggal lupa jam 00.30 wib sejumlah Rp. 40.000, - (empat puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 10 (sepuluh) butir pil dobel L yang dikemas kedalam plastic bekas bungkus rokok lalu dimasukan kedalam bungkus rokok, untuk yang ketiga sekira hari minggu tanggal 21 terdakwa membeli sejumlah Rp. 20.000, - (dua puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 5 (lima) butir pil dobel L yang dikemas kedalam plastic bekas bungkus rokok, yang keempat pada hari rabu 31 mei 2023 sekira jam 00.30 wib terdakwa membeli sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 15 (lima belas) butir pil dobel L yang dikemas kedalam plastic bekas bungkus rokok lalu dimasukan kedalam bekas bungkus rokok.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari rabu, tanggal 31 mei 2023, sekitar pukul 01.00 Wib di rumah tempat tinggal terdakwa di JL DI. Panaitan No. 60A Kel. Purbosumah Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, waktu itu terdakwa baru saja pulang dari kerja;
- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap terdakwa, petugas juga melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa dan yang ditemukan adalah: 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam warna merah yang didalamnya terdapat:
- 1 (satu) plastic bening yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) butir Pil Dobel L

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hijau toska beserta simcard didalamnya.
- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" secara bebas tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk dapat melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL"

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang:

Menimbang bahwa unsur Setiap orang menunjuk kepada manusia sebagai subyek hukum yang telah melakukan suatu perbuatan pidana. Dimana menurut teori hukum, Subyek hukum sebagai penyandang hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab terhadap setiap perbuatan pidana yang dilakukannya. Kemampuan bertanggung jawab itu sendiri menurut para ahli hukum pidana dideskripsikan sebagai subyek hukum yang memiliki kemampuan untuk membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk, yang sesuai hukum dan yang melawan hukum. Disamping itu pelaku tindak pidana mempunyai kemampuan untuk menentukan apakah dia mengerti akan perbuatannya dan dapat menentukan kehendaknya secara sadar;

Menimbang bahwa unsur "Setiap orang" dalam ketentuan pasal ini adalah bukan merupakan delik inti (*bestanddel delict*), namun merupakan *elemen delict* yang merupakan subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, yang mana pembuktiannya sendiri bergantung kepada pembuktian delik intinya. Dan dari fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan pengakuan Terdakwa, bahwa terdakwa adalah benar seorang yang bernama **BAGUS ANDI YUDISTIRA Als KENTUS Als GENGONG Bin SUHARTO**, lengkap dengan identitasnya sebagaimana dakwaan yang diakui dan dibenarkan oleh yang bersangkutan, yang selama

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



dalam pemeriksaan di persidangan bertingkah laku normal, sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun Majelis Hakim dengan baik serta Terdakwa dapat mengingat masa lampau dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Setiap orang” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan barang sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan:

Menimbang bahwa sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang diperbuat atau yang dilakukan. KUHPidana tidak menerangkan mengenai arti atau definisi tentang kesengajaan atau dolus intent opzet. Namun dalam memorie van toelichting (memori penjelasan) mengartikan kesengajaan sebagai menghendaki dan mengetahui. Dimana kesengajaan harus memenuhi tiga unsur dari tindak pidana, yaitu perbuatan yang dilarang, akibat yang menjadi pokok alasan adanya larangan itu dan bahwa perbuatan itu melanggar hukum.

Menimbang bahwa didalam Crimineel Wetboek (KUHPidana tahun 1908) menjelaskan pengertian kesengajaan adalah kemauan untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang.

Menimbang bahwa seseorang yang dikatakan berbuat sengaja adalah orang tersebut haruslah menghendaki dan mengerti apa yang diperbuatnya. Dan kesengajaan juga tidak termasuk perbuatan yang timbul dari reflek atau tangkisan yang tidak dikendalikan oleh kesadaran, atau gerakan-gerakan lain yang tidak disadarinya.

Menimbang bahwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap telah ditemukan fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi SETYO WIBOWO dan saksi WILDAN SIFAI PRASETYO telah melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap terdakwa;
- Bahwa Terdakwa diperiksa sehubungan dengan masalah Pil dobel L.
- Bahwa terdakwa telah mengedarkan Pil dobel L kepada MUSDALIPAH pada hari minggu tanggal 21 Mei 2023, sekira pukul 20.00 Wib. Terdakwa menyerahkan Pil dobel L tersebut di depan rumah MUSDALIPAH Als IMUS di JL. DI. Panjaitan No. 61 Kel. Purbosumah Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo
- Bahwa pada tanggal 21 Mei 2023 tersebut MUSDALIPAH pada waktu itu membeli pil dobel L dengan harga Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 1 (satu) plastik bekas bungkus rokok yang didalamnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi 5 (lima) butir pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL".

- Bahwa uang pembelian pil dobel L dari saksi MUSDALIPAH sudah terdakwa terima pada saat penyerahan pil Dobel L tersebut sebesar Rp. 20.000, - (dua puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang mengemas Pil dobel L kedalam plastik bening bekas bungkus rokok adalah terdakwa sendiri;
- Bahwa terdakwa mendapatkan Pil dobel L seperti yang terdakwa jual kepada MUSDALIPAH tersebut dengan cara membeli dari saksi BARID Als. KODEN;
- Bahwa terdakwa terakhir kali membeli Pil dobel L dari saksi BARID pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 Wib di rumah saksi BARID yang beralamat di JL. ANGGADA Kel. surodikraman, Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo;
- Bahwa terdakwa pada waktu itu membeli Pil Dobel L dari saksi BARID sebanyak 15 (lima belas) butir pil dobel L yang dikemas dalam plastic bening bekas bungkus rokok lalu dimasukan kedalam bekas bungkus rokok dengan harga Rp. 60.000, - (enam puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa membeli Pil dobel L dari saksi BARID sebanyak 4 (empat) kali yaitu : yang pertama sekitar minggu pertama dibulan april 2023 sekira jam 01.00 wib sejumlah Rp. 20.000, - (dua puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 5 (lima) butir pil dobel L yang dikemas kedalam bungkus rokok. Yang kedua sekitar minggu ke tiga di bulan april tahun 2023 untuk hari dan tanggal lupa jam 00.30 wib sejumlah Rp. 40.000, - (empat puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 10 (sepuluh) butir pil dobel L yang dikemas kedalam plastic bekas bungkus rokok lalu dimasukan kedalam bungkus rokok, untuk yang ketiga sekira hari minggu tanggal 21 terdakwa membeli sejumlah Rp. 20.000, - (dua puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 5 (lima) butir pil dobel L yang dikemas kedalam plastic bekas bungkus rokok, yang keempat pada hari rabu 31 mei 2023 sekira jam 00.30 wib terdakwa membeli sejumlah Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan mendapatkan 15 (lima belas) butir pil dobel L yang dikemas kedalam plastic bekas bungkus rokok lalu dimasukan kedalam bekas bungkus rokok.
- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas pada hari rabu, tanggal 31 mei 2023, sekitar pukul 01.00 Wib di rumah tempat tinggal terdakwa di JL DI. Paniaitan No. 60A Kel. Purbosumah Kec. Ponorogo, Kab. Ponorogo, waktu itu terdakwa baru saja pulang dari kerja;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Png



- Bahwa selain melakukan penangkapan terhadap terdakwa, petugas juga melakukan penggeledahan badan/pakaian terhadap terdakwa dan yang ditemukan adalah: 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam warna merah yang didalamnya terdapat:
- 1 (satu) plastic bening yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) butir Pil Dobel L
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hijau toska beserta simcard didalamnya.
- Bahwa terdakwa mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL" secara bebas tanpa ada izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa terdakwa tidak pernah mendapatkan pendidikan dibidang kefarmasian untuk dapat melakukan pekerjaan kefarmasian yaitu dengan mengedarkan sediaan farmasi berupa Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL";
- Bahwa Terdakwa mengakui semua perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang satu dan lainnya saling berkesuaian tersebut maka unsur ini telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum;

3. Yang tidak memenuhi Standard dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu:

Menimbang bahwa sesuai keterangan Ahli Nora Yustyana Ningrum, S.Farm, Apt., bahwa Ahli membenarkan bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa **BAGUS ANDI YUDISTIRA Als KENTUS Als GENGONG Bin SUHARTO**, tersebut sudah memenuhi unsur pasal yang disangkakan sebagaimana dalam pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, karena Terdakwa bukanlah seseorang yang memiliki keahlian dibidang kefarmasian. Dan terdakwa juga tidak pernah menempuh pendidikan dibidang kefarmasian. Sesuai dengan pasal 98 ayat (2) bahwa Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat, dan terdakwa terbukti tidak memiliki keahlian dan kewenangan dibidang kefarmasian;

Menimbang bahwa ahli sudah memeriksa dan meneliti barang bukti berupa

- satu plastic bening yang didalamnya terdapat 15 (lima belas)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

butir Pil Dobel L, yang telah disita oleh petugas tersebut adalah benar mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, merupakan sediaan farmasi dan termasuk kedalam golongan obat keras Daftar G; yang telah disita oleh petugas tersebut adalah benar mengandung bahan aktif Triheksifenidil HCl, merupakan sediaan farmasi dan termasuk kedalam golongan obat keras Daftar G.

Menimbang bahwa Ahli menerangkan bahwa setiap orang tidak boleh melakukan pengadaan, menyimpan, mengolah mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan berkhasiat obat khususnya obat yang mengandung Triheksifenidil HCL Dalam hal melakukan semua perbuatan tersebut diatas, seseorang tersebut harus memiliki keahlian di bidang Kefarmasian, yaitu minimal lulusan Sekolah Farmasi/ Sekolah Asisten Apoteker (SAA) atau yang lebih tinggi, dan orang tersebut dalam pelaksanaannya harus memiliki surat ijin kerja serta memiliki ijin usaha dari Disperindag setempat.

Menimbang bahwa Ahli menerangkan bahwa cara mengedarkan sediaan farmasi berupa obat yang mengandung Triheksifenidil HCL ; agar memenuhi standar dan / atau syarat keamanan, khasiat atau keamanan dan mutu adalah pembelianya harus lewat jalur resmi, misalnya Apotek memperoleh obat tersebut dari PBF dan pengeluaranya / pendistribusianya kepada pasien harus dengan resep dokter.

Menimbang bahwa Ahli menerangkan bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur ini juga dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam warna merah yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) plastic bening yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL"
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hijau toska beserta simcard karena dipergunakan dalam tindak pidana maka Dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah untuk pemberantasan peredaran Obat-obatan terlarang;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan bangsa.
- Terdakwa pernah dihukum.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa Menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 UU RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan PERMA No 4 Tahun 2020 tentang Persidangan Perkara Pidana di Pengadilan secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BAGUS ANDI YUDISTIRA Als KENTUS Als GENGONG Bin SUHARTO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar khasiat atau kemanfaatan dan mutu"**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun dan denda Rp.5.000,000 (lima juta rupiah)

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah bekas bungkus rokok gudang garam warna merah yang didalamnya terdapat :
- 1 (satu) plastic bening yang didalamnya terdapat 15 (lima belas) butir Pil warna putih yang pada salah satu permukaannya terdapat tulisan/logo "LL"
- 1 (satu) buah HP merk OPPO warna hijau toska beserta simcard

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ponorogo, pada hari Senin, tanggal 25 September 2023, oleh kami, Tri Mulyanto, S.H., sebagai Hakim Ketua , Harries Konstituato, SH MKn, Dewi Regina Kacaribu, S.H.,M.Kn. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bintoro Hadi Nugroho, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ponorogo, serta dihadiri oleh Bheti Widyastuti, S.H,MH. Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harries Konstituato, SH.,MKn,

Tri Mulyanto, S.H.

Dewi Regina Kacaribu, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Png



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bintoro Hadi Nugroho, SH

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 98/Pid.Sus/2023/PN Png

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22